

Eksistensi Sifat *'Adālah* pada Perokok dalam Kesaksian Islam: Kajian Fikih Mazhab Syafi'i

Muhammad Bayhaqi Alghifary^{1*}, Imron Mustofa²

¹²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Keywords:

'Adālah, Testimony, Smoking, Syafi'i School

Correspondence Email:

bayhaqial898@gmail.com

Abstract: *In Islamic law, testimony is a crucial instrument in the process of evidence-gathering aimed at upholding justice and safeguarding individual rights, the validity of which hinges heavily on the fulfillment of the quality of 'adālah as a reflection of the witness's moral integrity. In the contemporary social context, the habit of smoking has become a phenomenon that has sparked debate regarding its impact on a person's moral character and their suitability as a witness. This study aims to analyze the status of the quality of 'adālah in smokers and its implications for the validity of testimony from the Syafi'i school's perspective, using a qualitative method based on literature review and descriptive analysis. The findings indicate that in the Syafi'i school, the assessment of 'adālah is not determined by a single specific act, but rather by the dominance of one's overall behavior; thus, the habit of smoking does not automatically negate the quality of 'adālah as long as it is not classified as a major sin and is not committed continuously to the point of resulting in the status of a fasik. However, if smoking is viewed as a form of sin committed consistently, it can undermine a person's moral integrity and result in the rejection of their testimony; thus, the primary measure of 'adālah remains the dominant moral quality within an individual.*

Abstrak

Kesaksian dalam hukum Islam merupakan instrumen penting dalam proses pembuktian yang bertujuan menegakkan keadilan dan menjaga hak-hak individu, di mana keabsahannya sangat bergantung pada terpenuhinya sifat *'adālah* sebagai cerminan integritas moral saksi. Dalam konteks sosial kontemporer, kebiasaan merokok menjadi fenomena yang memunculkan perdebatan terkait pengaruhnya terhadap kualitas moral seseorang dan kelayakannya sebagai saksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan sifat *'adālah* pada perokok serta implikasinya terhadap keabsahan kesaksian dalam perspektif mazhab Syafi'i, dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, penilaian terhadap *'adālah* tidak ditentukan oleh satu perbuatan tertentu, melainkan oleh dominasi perilaku secara keseluruhan; sehingga kebiasaan merokok tidak secara otomatis menggugurkan sifat *'adālah* selama tidak digolongkan sebagai dosa besar dan tidak dilakukan secara terus-menerus yang berujung pada status fasik. Namun, jika merokok dipandang sebagai bentuk kemaksiatan yang dilakukan secara konsisten, maka hal tersebut dapat merusak integritas moral seseorang dan berimplikasi pada ditolaknya kesaksian, sehingga ukuran utama *'adālah* tetap terletak pada kualitas moral yang dominan dalam diri seseorang.

Kata Kunci: *'Adālah, Kesaksian, Merokok, Mazhab Syafi'i*

PENDAHULUAN

Kesaksian menempati posisi yang sangat penting dalam bangunan hukum Islam, karena berfungsi sebagai salah satu alat pembuktian utama dalam penyelesaian berbagai perkara, baik yang menyangkut hak Allah maupun hak antar sesama manusia (Musthofa al-Khin dkk., 1992). Dalam praktiknya, kesaksian tidak sekadar dimaknai sebagai penyampaian informasi atas suatu peristiwa, melainkan juga sebagai mekanisme untuk memastikan tegaknya keadilan dan terjaganya keteraturan dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang saksi agar keterangannya dapat diterima, salah satunya adalah adanya sifat *'adālah* yang mencerminkan integritas moral, kejujuran, serta komitmen terhadap nilai-nilai kebaikan.

Meski demikian, penentuan apakah seseorang memiliki sifat *'adālah* bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini disebabkan karena penilaian terhadap integritas moral seseorang sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks kehidupan modern, muncul berbagai fenomena baru yang menuntut peninjauan kembali terhadap parameter tersebut, salah satunya adalah kebiasaan merokok. Perilaku ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi sebagian masyarakat, sehingga sulit dipisahkan dari realitas sosial yang ada.

Kebiasaan merokok tidak lepas dari perdebatan yang cukup luas, baik dari perspektif kesehatan, etika, maupun hukum Islam. Sebagian kalangan memandang merokok sebagai perilaku yang merugikan, tidak hanya bagi pelakunya tetapi juga bagi orang di sekitarnya. Namun, ada pula yang menganggapnya sebagai kebiasaan yang masih dapat ditoleransi selama tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Perbedaan pandangan ini kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah merokok dapat memengaruhi kualitas moral seseorang, khususnya dalam kaitannya dengan kelayakan menjadi saksi.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum merokok semakin memperkaya sekaligus memperumit diskursus ini. Ada ulama yang mengharamkan merokok dengan alasan adanya unsur mudarat yang jelas, sementara sebagian lainnya menilai hukumnya makruh atau bahkan tetap dalam batas kebolehan (Majmu' al-Muallifin, 2006). Keragaman pandangan tersebut secara tidak langsung berdampak pada penilaian terhadap sifat *'adālah* seorang perokok, karena status hukum suatu perbuatan sangat berkaitan dengan penilaian moral terhadap pelakunya, terutama dalam konteks kesaksian.

Dalam konteks ini, mazhab Syafi'i menawarkan suatu kerangka berpikir yang bersifat menyeluruh dan tidak terfokus pada aspek tunggal semata, sehingga penilaian tidak hanya bertumpu pada satu perbuatan tertentu yang berdiri sendiri, tetapi dilakukan dengan melihat keseluruhan riwayat perilaku individu yang bersangkutan. Aspek yang dipertimbangkan meliputi pola kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, konsistensi sikap dalam menghadapi beragam situasi, serta persepsi sosial masyarakat terhadap integritas dan akhlaknya. Melalui pendekatan

ini, proses evaluasi terhadap saksi menjadi lebih komprehensif dan berimbang, karena tidak hanya mengandalkan satu kejadian yang terpisah, melainkan juga mempertimbangkan dimensi sosial dan karakter personal secara menyeluruh.

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis dan komprehensif mengenai posisi kesaksian dalam hukum Islam, dengan penekanan utama pada konsep dasar serta kriteria sifat *'adālah* menurut perspektif mazhab Syafi'i. Selain itu, kajian ini juga berupaya menelusuri perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait hukum merokok, sebagai bagian dari upaya memahami ragam metode *istinbāth* dan pendekatan dalam fikih. Pembahasan tersebut kemudian dikaitkan dengan analisis mengenai kedudukan sifat *'adālah* pada individu yang memiliki kebiasaan merokok, sehingga dapat dilihat hubungan antara praktik keseharian dengan penilaian integritas moral seseorang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai sejauh mana kebiasaan merokok berpengaruh terhadap kredibilitas individu, khususnya dalam konteks penerimaan kesaksian, sekaligus menawarkan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan wacana hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi normatif dalam kerangka kajian hukum Islam. Fokus kajian diarahkan pada penelusuran norma-norma fikih yang berkaitan dengan konsep kesaksian dan sifat *'adālah*, khususnya dalam perspektif mazhab Syafi'i. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji secara mendalam berbagai literatur yang relevan, baik yang bersumber dari khazanah klasik maupun tulisan kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelaah konstruksi pemikiran para ulama secara komprehensif, terutama dalam memahami hubungan antara konsep kesaksian dengan dinamika hukum merokok dalam diskursus fikih.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer meliputi kitab-kitab fikih otoritatif dalam mazhab Syafi'i, seperti *al-Fiqh al-Manhaji*, *Mughni al-Muhtaj*, *al-Iqna'*, dan *Kifayah al-Akhyar*, serta hadis-hadis yang relevan dengan pembahasan kesaksian. Sementara itu, bahan sekunder terdiri atas karya-karya ulama kontemporer, fatwa keagamaan, serta berbagai literatur ilmiah yang mendukung analisis penelitian. Penggunaan kedua jenis sumber ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan proporsional terhadap permasalahan yang dikaji.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji secara kritis berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep-konsep yang relevan

dan dilanjutkan dengan analisis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara hukum merokok dan sifat *'adālah* dalam kesaksian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan komparatif secara terbatas dengan membandingkan sejumlah pandangan ulama terkait hukum merokok, guna memperkuat analisis dalam perspektif mazhab Syafi'i. Seluruh hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang utuh dan selaras dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kesaksian Perspektif Mazhab Syafi'i

Dalam kajian fikih Islam, kesaksian (*syahādāt*) dipahami sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem pembuktian hukum yang memiliki dimensi konseptual sekaligus praktis. Secara etimologis, istilah ini merupakan bentuk jamak dari kata *syahādah* yang berakar dari kata *syuhūd*, yang secara sederhana dimaknai sebagai kehadiran, keterlibatan langsung atau menyaksikan secara langsung suatu peristiwa. Dari sisi bahasa, kesaksian dipahami sebagai penyampaian informasi yang bersifat pasti dan dapat dipercaya. Sementara dalam kerangka terminologi syariat, kesaksian didefinisikan sebagai pemberitahuan mengenai suatu kejadian atau hak tertentu dengan menggunakan ungkapan yang telah diakui dalam sistem hukum Islam, sehingga memiliki kekuatan pembuktian.

Keabsahan kesaksian dalam hukum Islam tidak terlepas dari legitimasi sumber-sumber normatif utama, yakni Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama. Al-Qur'an secara eksplisit dan tegas menekankan pentingnya menghadirkan saksi dalam berbagai urusan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak manusia, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Di samping itu, Al-Qur'an juga memberikan peringatan keras agar tidak menyembunyikan kesaksian, karena tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan dosa yang mencerminkan kerusakan moral, sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikutnya, yakni QS. Al-Baqarah ayat 283. Penegasan ini menunjukkan bahwa kesaksian memiliki posisi strategis dalam menjaga keadilan sosial.

Sunnah Nabi Muhammad Saw juga memberikan penjelasan praktis terkait penerapan kesaksian dalam penyelesaian sengketa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikisahkan adanya perselisihan antara dua pihak mengenai kepemilikan sumur, lalu perkara tersebut diajukan kepada Rasulullah Saw. Dalam penyelesaiannya, beliau menerapkan prinsip bahwa pihak yang bersengketa harus menghadirkan saksi atau jika tidak mampu maka dapat menggunakan sumpah sebagai alat pembuktian (Muslim, 1955). Prinsip ini memperlihatkan bahwa kesaksian merupakan salah satu instrumen utama dalam proses penegakan hukum, sekaligus menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menghadapi berbagai situasi.

Selain Al-Qur'an dan Sunnah, legitimasi kesaksian juga diperkuat oleh ijma' ulama. Para ahli hukum Islam dari berbagai generasi telah sepakat mengenai keabsahan kesaksian serta pentingnya praktik tersebut dalam kehidupan

bermasyarakat. Tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat yang mendasar terkait penerimaan kesaksian sebagai alat bukti, yang menandakan bahwa konsep ini telah menjadi bagian integral dari sistem hukum Islam yang mapan dan diakui secara luas. Dari sudut pandang hikmah pensyariatannya, kesaksian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi hak-hak individu. Tanpa adanya mekanisme ini, pembuktian suatu perkara akan menjadi sulit, sehingga berpotensi menghilangkan hak seseorang atau menimbulkan ketidakadilan. Kondisi semacam ini tentu bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan konflik. Oleh karena itu, keberadaan kesaksian dapat dipahami sebagai bentuk kebutuhan mendasar dalam kehidupan hukum, yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap hak dapat ditegakkan secara proporsional dan tanpa menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan (Musthofa al-Khin dkk., 1992).

Dalam bab persaksian, perbedaan ketentuan kesaksian memiliki kaitan erat dengan jumlah saksi serta jenis hak yang hendak dibuktikan. Para ulama mengklasifikasikan objek kesaksian ke dalam dua kategori utama, yaitu hak Allah dan hak hamba. Pada kategori hak Allah, standar pembuktian ditetapkan lebih ketat sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kemurnian hukum. Dalam konteks ini, kesaksian perempuan pada umumnya tidak diterima, karena adanya kemungkinan kekeliruan atau lupa, sementara perkara-perkara yang termasuk dalam hak Allah menuntut tingkat kepastian yang tinggi. Bahkan, pendapat ulama seperti Al-Zuhri menegaskan bahwa kesaksian perempuan tidak diterima dalam perkara hudud. Oleh sebab itu, kesaksian dalam kategori ini dibatasi pada laki-laki agar keputusan hukum dapat ditegakkan secara lebih akurat dan hati-hati (Musthofa al-Khin dkk., 1992).

Sementara itu, hak Allah juga terbagi menjadi tiga bentuk dengan ketentuan yang berbeda-beda. Pertama, perkara yang mensyaratkan empat orang saksi laki-laki, yaitu kasus zina. Ketentuan ini memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an, seperti QS. An-Nur ayat 4 dan 13 serta QS. An-Nisa ayat 15, yang menegaskan bahwa tuduhan zina tanpa menghadirkan empat saksi tidak hanya ditolak, tetapi juga berimplikasi pada sanksi bagi penuduh. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian zina tidak dapat dilakukan dengan jumlah saksi yang lebih sedikit. Ketentuan tersebut juga diperkuat oleh hadis yang berkaitan dengan peristiwa *li'ān*, yang memberikan penjelasan kontekstual mengenai turunya ayat-ayat tersebut. Dari sisi hikmah, persyaratan empat saksi ini berkaitan dengan karakter zina sebagai perbuatan yang melibatkan dua pihak, sehingga pembuktiannya dipandang sebagai dua peristiwa yang membutuhkan penguatan. Selain itu, karena zina tergolong pelanggaran berat dan sensitif, syariat memperketat mekanisme pembuktiannya untuk menjaga kehormatan dan privasi individu. Oleh karena itu, kesaksian dalam kasus ini hanya diterima apabila para saksi benar-benar melihat secara langsung dan menyeluruh kejadian tersebut (Musthofa al-Khin dkk., 1992).

Selain perkara zina, terdapat jenis kedua dalam hak Allah, yaitu perkara-perkara selain zina seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, murtad, dan

minum khamr, yang cukup dibuktikan dengan dua orang saksi laki-laki saja. Ketentuan ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan kehadiran dua saksi yang adil, serta hadis Nabi yang menegaskan prinsip pembuktian melalui saksi atau sumpah. Terakhir, jenis ketiga dari hak Allah, yakni kondisi khusus di mana kesaksian satu orang laki-laki dapat diterima, yaitu dalam penetapan awal Ramadan sebagai bentuk kemudahan dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini didasarkan pada riwayat hadis yang menunjukkan bahwa Nabi menerima laporan seorang sahabat mengenai terlihatnya hilal dan kemudian menetapkan kewajiban puasa. Namun demikian, dalam penetapan hilal Syawal, tetap disyaratkan dua orang saksi sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan akhir ibadah puasa (Musthofa al-Khin dkk., 1992).

Selain hak Allah ada juga hak hamba yang memiliki karakteristik tersendiri dalam hal pembuktian melalui kesaksian. Para ulama membaginya ke dalam beberapa golongan berdasarkan jenis perkara yang dihadapi. Golongan pertama mencakup perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan harta dan umumnya diketahui oleh laki-laki, seperti talak, rujuk, masuk Islam, kemurtadan, luka, wakaf, serta wasiat. Dalam kasus-kasus semacam ini, kesaksian yang diterima terbatas pada dua orang laki-laki. Ketentuan tersebut didasarkan pada berbagai dalil syariat, di antaranya firman Allah dalam QS. At-Talaq ayat 2 yang memerintahkan menghadirkan dua saksi yang adil dalam perceraian, serta QS. Al-Maidah ayat 106 terkait wasiat. Selain itu, hadis Nabi yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali dan dua saksi yang adil semakin memperkuat ketentuan ini. Dengan demikian, seluruh perkara non-harta dalam hak manusia pada prinsipnya mengikuti pola pembuktian yang sama (Musthofa al-Khin dkk., 1992).

Golongan kedua mencakup perkara yang berkaitan dengan hak-hak yang bersifat material, baik berupa benda, utang, maupun manfaat. Dalam konteks ini, syariat memberikan fleksibilitas dalam bentuk pembuktian, yaitu dapat dilakukan melalui dua orang laki-laki, atau satu laki-laki dan dua perempuan, bahkan dapat pula melalui satu saksi yang diperkuat dengan sumpah dari pihak yang mengajukan gugatan. Ruang lingkungannya meliputi berbagai transaksi muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, jaminan, serta bentuk perjanjian lainnya. Landasan hukumnya dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memberikan alternatif komposisi saksi, serta hadis Nabi yang menunjukkan bahwa putusan dapat didasarkan pada kombinasi antara saksi dan sumpah. Ketentuan ini mencerminkan kemudahan dalam pembuktian perkara harta, mengingat kompleksitas dan frekuensi interaksi ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Musthofa al-Khin dkk., 1992).

Golongan ketiga berkaitan dengan perkara-perkara yang secara umum hanya diketahui oleh perempuan, seperti kelahiran, penyusuan, keperawanan, dan cacat tertentu pada perempuan. Dalam kondisi ini, kesaksian perempuan memperoleh ruang penerimaan yang lebih luas, baik dalam bentuk dua laki-laki, satu laki-laki dan dua perempuan, maupun empat perempuan. Hal ini didasarkan pada riwayat para tabi'in, seperti pendapat Al-Zuhri yang menyatakan bahwa kesaksian perempuan

dapat diterima dalam perkara yang berada dalam lingkup pengetahuan mereka. Pendapat ini memiliki kekuatan argumentatif yang kuat dalam tradisi hukum Islam, bahkan disetarakan dengan hadis dalam konteks tertentu. Selain itu, ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip bahwa kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki, sehingga kombinasi kesaksian tersebut tetap menjaga keseimbangan dalam standar pembuktian (Musthofa al-Khin dkk., 1992).

Di samping pembagian tersebut, para ulama juga memberikan penegasan terkait aspek teknis dalam kesaksian. Untuk perkara-perkara tertentu seperti zina atau konsumsi khamr, kesaksian hanya dapat diterima apabila didasarkan pada pengamatan langsung, sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti dan tidak sekadar berdasarkan informasi dari pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan larangan mengikuti sesuatu yang tidak memiliki dasar pengetahuan yang jelas sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra ayat 36. Namun, dalam perkara yang berkaitan dengan hak-hak tertentu seperti keadilan atau kebangkrutan, cukup digunakan dugaan kuat sebagai dasar pembuktian, mengingat sulitnya memperoleh kepastian mutlak. Dengan demikian, sistem kesaksian dalam hukum Islam menunjukkan keseimbangan antara tuntutan kepastian dan kebutuhan praktis dalam kehidupan sosial.

Para ulama pada umumnya membagi kesaksian ke dalam dua aspek utama, (Musthofa al-Khin dkk., 1992) yaitu *tahammul al-syahādah*, yakni kesanggupan seseorang untuk bersaksi, dan *adā' al-syahādah*, yakni proses persaksian orang tersebut dihadapan hakim (Ahmad ibn Nashir al-Aqimi al-Hanbali, 2019). Bagi pihak saksi, hukum keduanya adalah fardlu kifayah, namun terkadang bisa menjadi fardlu ain jika tidak ditemukan selain jumlah para saksi yang dapat menimbulkan suatu hukum dan dikhawatirkan tersia-sianya kebenaran atau ketika seseorang dimintai untuk menjadi saksi dan tidak ada orang lain (al-Thayyar dkk., 2012). Setiap aspek dalam kesaksian di atas memiliki persyaratan yang wajib dipenuhi agar proses hukum dapat berjalan secara jelas, dan dapat memberikan kepastian. Hal ini disebabkan karena keabsahan suatu kesaksian itu ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut.

Adapun dalam hal *tahammul al-syahādah*, para ulama menegaskan bahwa syarat utamanya adalah kemampuan seseorang untuk membedakan (*tamyīz*). Kemampuan ini menjadi dasar penting karena dengannya seseorang mampu memahami peristiwa yang disaksikan serta mengingatkannya dengan baik ketika diminta untuk memberikan keterangan. Tanpa kemampuan tersebut, kesaksian berpotensi kehilangan nilai kebenarannya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, aspek intelektual dasar ini menjadi titik awal dalam menilai kelayakan suatu kesaksian (Musthofa al-Khin dkk., 1992).

Sedangkan dalam konteks *adā' al-syahādah*, terdapat dua macam syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat dalam persaksian itu sendiri dan syarat dalam diri orang yang menjadi saksi. Dari segi redaksi, kesaksian harus disampaikan dengan lafaz yang secara tegas menunjukkan persaksian serta selaras dengan pokok gugatan yang

diajukan. Selain itu, dari segi tempat, kesaksian idealnya disampaikan dalam forum persidangan agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dalam konteks tertentu, dikenal pula bentuk kesaksian ganda, yaitu kesaksian dua orang laki-laki atau satu laki-laki bersama dua perempuan, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan urusan harta lainnya.

Kesaksian ganda mensyaratkan adanya kesesuaian antara para saksi dalam memberikan keterangan. Apabila terdapat perbedaan substansial, baik dalam jenis perkara yang disaksikan, jumlah nilai yang disebutkan, maupun bentuk peristiwa yang terjadi, maka kesaksian tersebut menjadi tidak dapat diterima. Misalnya, apabila satu saksi menyatakan adanya transaksi jual beli sementara saksi lain menyebutkan peristiwa warisan, atau terjadi perbedaan dalam jumlah nominal yang disaksikan, maka hal ini menimbulkan kontradiksi yang berakibat pada gugurnya nilai kesaksian tersebut. Prinsip keselarasan ini menjadi penting guna menjaga kejelasan fakta dan menghindari keraguan dalam proses pembuktian (Wahbah al-Zuhaili, 1975).

Selanjutnya, terdapat syarat-syarat mendasar yang harus dipenuhi oleh seorang saksi agar kesaksiannya sah menurut hukum Islam. Para ulama umumnya menyebutkan beberapa kriteria penting, di antaranya adalah kecakapan akal dan kedewasaan, sehingga kesaksian dari orang yang tidak berakal, sedang mabuk, atau belum baligh tidak dapat diterima. Syarat lainnya adalah status kemerdekaan, di mana dalam sebagian pandangan klasik, kesaksian seorang budak terhadap orang merdeka tidak dianggap sah. Dari segi agama, mayoritas ulama tidak menerima kesaksian non-Muslim terhadap Muslim, meskipun terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu seperti wasiat dalam perjalanan menurut sebagian mazhab. Selain itu, kemampuan inderawi seperti penglihatan juga menjadi perdebatan, khususnya terkait penerimaan kesaksian orang buta, di mana terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai validitasnya.

Aspek komunikasi dan integritas moral saksi juga menjadi pertimbangan utama. Mayoritas ulama mensyaratkan kemampuan berbicara secara jelas, sehingga kesaksian dari orang bisu pada umumnya tidak diterima, kecuali menurut sebagian pendapat yang mengakui isyarat sebagai pengganti ucapan. Keadilan (*'adālah*) juga merupakan syarat yang tidak dapat ditawar, sehingga kesaksian dari orang yang dikenal fasik ditolak secara *ijma'*. Selain itu, saksi harus bebas dari prasangka atau kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi objektivitasnya. Oleh karena itu, kesaksian dari pihak yang memiliki hubungan dekat, permusuhan, atau potensi keuntungan dan kerugian terhadap pihak yang bersengketa umumnya tidak diterima. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesaksian yang diberikan benar-benar mencerminkan kebenaran yang objektif dan dapat dipercaya dalam proses peradilan (Wahbah al-Zuhaili, 1975).

Kriteria Sifat *'Adālah* dalam Persaksian

Secara bahasa *'adālah* (adil) bermakna “berbuat tengah-tengah”, sedangkan menurut syariat adalah menjauhi dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil (Syamsuddin Khatib al-Syarbini, 1994), atau bila disederhanakan bisa disebut sebagai integritas atau keadilan moral. Sifat *'adālah* ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui perintah untuk menghadirkan saksi yang memiliki integritas, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Talaq ayat 2 yang memerintahkan agar menghadirkan dua orang yang adil, serta anjuran untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang datang dari orang fasik yang termaktub dalam QS. Al-Hujurat ayat 6. Prinsip ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw yang melarang menerima kesaksian dari individu yang berkhianat atau dikenal melakukan perbuatan dosa besar (Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Azdi, 2009), karena hal tersebut dapat merusak kepercayaan terhadap keterangan yang disampaikan. Dengan demikian, keadilan menjadi fondasi penting dalam menentukan apakah suatu kesaksian dapat diterima atau tidak dalam proses hukum (Taqiyyuddin al-Syafi'i, 1994).

Untuk memahami kriteria keadilan tersebut secara lebih konkret, para ulama menjelaskan bahwa diperlukan indikator yang jelas dalam membedakan antara pribadi yang adil dan yang tidak. Dalam hal ini, disebutkan bahwa keadilan memiliki beberapa syarat mendasar, di antaranya adalah menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, iman akidahnya benar, tidak keterlaluan ketika marah, dan menjaga akhlak sebagaimana semestinya (Musthofa al-Khin dkk., 1992). Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek moral dan konsistensi perilaku seseorang menjadi ukuran utama dalam menilai kelayakan dirinya sebagai saksi, sehingga kesaksian yang diberikan benar-benar mencerminkan kebenaran dan dapat dipercaya.

Kesaksian seseorang yang melakukan dosa besar atau terbiasa melakukan dosa kecil secara berulang tidak dapat diterima, karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa ia termasuk dalam kategori fasik, yaitu individu yang keluar dari jalan kebenaran; secara linguistik, istilah fasik sendiri bermakna “keluar”, sebagaimana dianalogikan dengan sesuatu yang keluar dari tempat asalnya, sedangkan dalam perspektif syariat, fasik dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari ketentuan yang benar. Kebiasaan dalam melakukan dosa kecil yang dimaksud di sini bukan sekadar tindakan sesaat, melainkan perilaku yang terus-menerus dan menjadi karakter, sehingga memengaruhi integritas moral seseorang. Dalam hal ini, imam al-Syafi'i menegaskan bahwa ukuran diterima atau tidaknya kesaksian bergantung pada dominasi perilaku, yakni apabila ketaatan dan akhlak baik lebih menonjol maka kesaksiannya dapat diterima, tetapi jika kemaksiatan lebih dominan maka kesaksiannya harus ditolak. Perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul terkait batasan kebiasaan yang merusak keadilan, apakah terbatas pada satu jenis dosa kecil yang dilakukan terus-menerus atau mencakup berbagai jenis dosa kecil, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Rafi'i bahwa terdapat dua pemahaman dalam

menafsirkan hal tersebut. Meskipun demikian, mayoritas ulama bersepakat bahwa tolak ukur utamanya adalah dominasi perbuatan, sehingga apabila dosa lebih banyak daripada ketaatan, maka kesaksiannya gugur, terlebih lagi karena kebiasaan terus-menerus dalam dosa kecil pada akhirnya dapat meningkat menjadi dosa besar, yang secara jelas menghilangkan sifat *'adālah* sebagai syarat utama dalam kesaksian (Taqiyyuddin al-Syafi'i, 1994).

Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan dosa besar, meskipun pembahasan rinci mengenai hal ini tidak selalu menjadi fokus utama dalam setiap kajian fikih. Dalam hal ini, Al-Rafi'i mengemukakan dua definisi yang berkembang di kalangan ulama, di antaranya pendapat Al-Baghawi yang menyatakan bahwa dosa besar adalah perbuatan yang menuntut adanya hukuman syariat, dan pendapat lain yang mendefinisikannya sebagai perbuatan yang disertai ancaman keras dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Meskipun terdapat kecenderungan sebagian ulama untuk memilih definisi pertama, namun dalam praktiknya definisi kedua dinilai lebih selaras dengan penjelasan mereka terkait jenis-jenis dosa besar. Sejalan dengan itu, Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa dosa besar mencakup perbuatan yang mengandung konsekuensi hukuman atau ancaman serius bagi pelakunya, sedangkan dosa kecil adalah perbuatan yang tingkat pelanggaranannya lebih ringan, sehingga perbedaan ini pada akhirnya menunjukkan adanya variasi pendekatan ulama dalam memahami kategori dosa berdasarkan dampak dan konsekuensinya dalam syariat (Taqiyyuddin al-Syafi'i, 1994).

Keadilan dalam konteks kesaksian tidak hanya dimaknai sebagai perilaku lahiriah yang baik seperti menjauhi dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil (Zainuddin al-Ma'bari, 2004), tetapi juga berkaitan dengan kebersihan hati dan keteguhan keyakinan, sehingga hal ini berimplikasi pada diterima atau tidaknya kesaksian seseorang. Dalam hal ini, kesaksian dari pelaku *bid'ah* yang menjadi kafir atau menjadi fasik karena perbuatan *bid'ahnya*, seperti kelompok yang mengingkari kebangkitan atau yang mencaci-maki para sahabat, tidaklah diterima karena hal ini menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam ranah akidah. Namun, apabila *bid'ah* yang dianut tidak sampai pada derajat kafir atau fasik, maka kesaksiannya masih dapat dipertimbangkan. Pengecualian terdapat pada kelompok tertentu seperti Khutabi, yang dikenal membolehkan kesaksian tanpa dasar pengamatan langsung, sehingga kesaksian mereka ditolak apabila hanya bersandar pada ucapan yang didengar, tetapi dapat diterima jika didasarkan pada penglihatan langsung terhadap peristiwa yang disaksikan. Dengan demikian, aspek keadilan menjadi unsur krusial yang tidak hanya mencakup perilaku, tetapi juga integritas keyakinan dan metode dalam memberikan kesaksian (Abu Abdillah Syamsuddin al-Ghazi, 2005).

Keadilan pada dasarnya menuntut adanya kemampuan seseorang untuk menjaga diri dari pengaruh hawa nafsu, terutama ketika berada dalam kondisi emosional seperti marah. Dalam situasi tersebut, seseorang sering kali terdorong untuk mengucapkan hal-hal yang tidak benar, mempertahankan kebiasaan menggunjing, atau bahkan menyebarkan kebohongan sebagai bentuk pelampiasan

emosi. Oleh karena itu, integritas moral seseorang diuji melalui kemampuannya mengendalikan dorongan tersebut. Jika kemarahan justru mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela itu, maka sifat *'adālah* tidak dapat disematkan kepadanya. Dengan kata lain, keadilan bukan hanya soal sikap lahiriah, tetapi juga berkaitan erat dengan pengendalian batin dari dorongan negatif yang merusak kejujuran dan kebenaran (Syamsuddin Khatib al-Syarbini, 2013).

Selain itu, keadilan juga berkaitan dengan upaya menjaga martabat diri dengan menyesuaikan perilaku terhadap standar akhlak yang berlaku di lingkungan sosialnya. Seseorang dinilai adil apabila ia mampu meneladani perilaku baik yang lazim di kalangan orang-orang terhormat pada zamannya, yakni mereka yang berpegang teguh pada nilai-nilai syariat dan norma kesopanan. Hal ini penting karena ukuran kepantasan dalam aspek adat tidak selalu seragam, melainkan berubah sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat. Meskipun demikian, dalam perkara kemaksiatan, semua orang memiliki kedudukan yang sama baik yang terpendang maupun yang tidak karena pelanggaran tetaplah pelanggaran. Berbeda dengan aspek etika dan kepatutan, yang dapat memengaruhi diterima atau tidaknya kesaksian seseorang. Misalnya, perilaku yang dianggap merendahkan martabat, seperti makan atau minum di tempat umum tanpa alasan yang wajar, berpakaian tidak pantas di ruang publik, atau berpenampilan yang tidak sesuai dengan norma setempat, dapat menjadi indikator kurangnya kehormatan diri, sehingga kesaksiannya pun dipandang tidak layak untuk diterima.

Hukum Merokok dalam Pandangan Fikih

Merokok sebagai sebuah kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan sebagian masyarakat tidak hanya membawa konsekuensi terhadap kesehatan fisik, tetapi juga menimbulkan perdebatan dalam ranah etika dan hukum, khususnya ketika dikaitkan dengan konsep *'adālah*. Dalam perspektif ini, perilaku merokok kerap dipertanyakan karena berpotensi mencerminkan kurangnya tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar, terutama jika dampaknya merugikan orang lain melalui paparan asap. Oleh karena itu, pembahasan mengenai merokok tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap kualitas moral individu, di mana tindakan tersebut dapat memengaruhi persepsi terhadap kelayakan seseorang dalam memenuhi standar *'adālah*, terutama dalam konteks sosial maupun keagamaan.

Sejak kemunculan tembakau yang dikenal luas sebagai “rokok”, para ulama dari berbagai mazhab telah berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh tidak adanya nash yang secara eksplisit membahas tembakau, sehingga penetapan hukumnya banyak bergantung pada pendekatan analogi (*qiyas*) terhadap hal-hal lain yang memiliki kemiripan, serta pada penilaian terhadap tingkat bahaya yang ditimbulkannya. Dari sini muncul tiga kecenderungan utama: sebagian ulama memandangnya haram, sebagian lainnya menganggapnya mubah, dan ada pula yang menilainya makruh. Masing-masing

pandangan ini didukung oleh tokoh-tokoh dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, bahkan beberapa di antaranya menulis karya khusus untuk menguatkan argumentasi mereka. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan merokok bukan sekadar isu kebiasaan, tetapi telah menjadi diskursus serius dalam kajian fikih yang melibatkan pertimbangan dalil, realitas empiris, serta prinsip-prinsip umum syariat (Majmu' al-Muallifin, 2006).

Kelompok ulama yang mengharamkan merokok umumnya mendasarkan pendapatnya pada sejumlah alasan yang berkaitan dengan dampak fisik, mental, dan sosial. Diantara mereka adalah al-Syurunbulali dari kalangan Hanafiyah, Salim al-Sanhuri, Ibrahim al-Laqqani dari kalangan Malikiyah, al-Qalyubi dari Syafi'iyah, Ahmad al-Buhuti dari Hanabilah dan lain sebagainya. Mereka berargumen bahwa merokok dapat menimbulkan efek yang menyerupai kondisi memabukkan atau setidaknya melemahkan fungsi tubuh dan akal, sehingga termasuk dalam kategori sesuatu yang dilarang. Selain itu, aspek kesehatan menjadi landasan penting, di mana merokok dipandang merusak organ tubuh, menyebabkan berbagai penyakit kronis, bahkan berpotensi mengarah pada kematian. Tidak hanya itu, merokok juga dinilai sebagai bentuk pemborosan harta yang tidak memberikan manfaat nyata, serta dapat mengganggu orang lain melalui bau dan asapnya yang tidak menyenangkan. Beberapa ulama juga mengaitkannya dengan aspek ketaatan kepada otoritas, mengingat pernah adanya kebijakan penguasa Muslim yang melarang penggunaan tembakau. Secara keseluruhan, pendekatan ini menekankan prinsip pencegahan mudarat dan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat, khususnya menjaga jiwa dan akal.

Di sisi lain, ulama yang membolehkan seperti Abd al-Ghani al-Nabulisi dari Hanafiyah, Ali al-Ujhuri, al-Shawi dari Malikiyah, al-Hifni, al-Halabi dari Syafi'iyah, al-Karmi dari Hanabilah atau yang memakruhkan seperti Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiyah, Yusuf al-Shafti dari Malikiyah, al-Syarwani dari kalangan Syafi'iyah, al-Rahibani dari Hanabilah cenderung berangkat dari prinsip dasar bahwa segala sesuatu pada asalnya adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang tegas melarangnya. Mereka berpendapat bahwa tembakau tidak dapat disamakan dengan sesuatu yang memabukkan, karena tidak secara nyata menghilangkan kesadaran, melainkan hanya menimbulkan efek ringan yang berbeda-beda pada setiap individu. Jika pun terdapat dampak negatif, hal tersebut dianggap bersifat kasuistik dan tidak berlaku secara umum bagi semua orang. Selain itu, pengeluaran harta untuk merokok tidak serta-merta dikategorikan sebagai pemborosan selama masih dalam batas wajar. Adapun kelompok yang memandangnya makruh menitikberatkan pada aspek bau yang tidak sedap serta adanya keraguan hukum, sehingga lebih tepat untuk dihindari tanpa harus menetapkannya sebagai haram. Dengan demikian, keseluruhan perbedaan ini mencerminkan keluasan khazanah pemikiran Islam dalam merespons fenomena baru, sekaligus membuka ruang bagi sikap kehati-hatian dalam menentukan pilihan yang paling maslahat (Majmu' al-Muallifin, 2006).

Pengaruh Rokok terhadap Sifat *'Adālah* Seseorang

Berdasarkan telaah terhadap konsep kesaksian, kriteria sifat *'adālah*, serta perbedaan pandangan ulama mengenai hukum merokok, dapat dipahami bahwa merokok belum tentu menghilangkan *'adālah* seseorang. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, penilaian terhadap keadilan seorang individu tidak ditentukan oleh satu tindakan tertentu, melainkan oleh kecenderungan umum perilakunya. Selama merokok belum ditetapkan secara pasti sebagai perbuatan haram dan tidak dilakukan secara berulang hingga menunjukkan karakter kefasikan, maka integritas moral seseorang pada dasarnya masih dapat dipertahankan. Namun demikian, apabila keharamannya telah jelas dan praktik tersebut dilakukan secara terus-menerus serta menimbulkan dampak yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, maka hal itu dapat mencerminkan penurunan kualitas *'adālah* dan berimplikasi pada tidak diterimanya kesaksian. Oleh karena itu, penilaian terhadap *'adālah* seorang perokok bersifat situasional, dengan mempertimbangkan tingkat dampak dan konsistensi perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa fatwa ulama kontemporer yang memberikan penjelasan tegas mengenai *'adālah* seorang perokok. Di antaranya, fatwa seorang mufti asal Palestina bernama Husam al-Din Musa Afanah dalam *Fatawa Yasalunaka*. Beliau menjelaskan bahwa Apabila merokok telah ditetapkan sebagai perbuatan yang haram, maka tetap melakukannya dengan kesadaran penuh atas keharamannya dipandang sebagai bentuk kemaksiatan. Kemaksiatan dalam hal ini tidak hanya sebatas melakukan dosa besar secara sengaja, tetapi juga mencakup kebiasaan terus-menerus melakukan dosa kecil tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i. Dalam konteks sosial dan keagamaan, tindakan merokok dapat dimaknai sebagai bentuk menampakkan pelanggaran secara terbuka, yang pada akhirnya dapat berpotensi merusak nilai keteladanan dan norma yang dijunjung dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih jika yang melakukannya adalah seorang figur yang dihormati seperti imam, tokoh agama dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perilaku tersebut tidak hanya dinilai dari sisi individual, tetapi juga memiliki implikasi moral yang lebih luas dalam tatanan sosial dan keagamaan (Husam al-Din Musa Afanah, 2009).

Selain Husam al-Din Musa Afanah, fatwa serupa juga dikeluarkan oleh seorang *qadhi* kerajaan Arab Saudi yang juga menjabat sebagai ketua dewan pendiri *Rābithah al-Alam al-Islami* pada masanya bernama Muhammad bin Ibrahim Āl al-Syaikh. Dalam fatwanya nomor 4326 hingga 4329, beliau menegaskan bahwa merokok dapat berdampak pada hilangnya *'adālah*, sehingga pelakunya dipandang sebagai orang fasik yang kesaksiannya tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa merokok termasuk perbuatan terlarang yang tergolong dosa kecil, meskipun banyak orang terjerumus ke dalamnya. Selain itu, rokok beserta unsur-unsurnya seperti abu, asap, dan residunya dinilai sebagai sesuatu yang kotor dan tidak layak, sehingga semakin menguatkan penilaian negatif terhadapnya. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika kebiasaan merokok telah menyebar luas di suatu

masyarakat, pendekatan yang lebih realistis digunakan dengan tetap menerima kesaksian dari individu yang dinilai paling sedikit tingkat pelanggarannya, sebagai upaya menjaga keseimbangan antara idealitas hukum dan kebutuhan praktis dalam melindungi hak-hak sosial (Muhammad Āl al-Syaikh, 1979).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menyeluruh, dapat dipahami bahwa kesaksian dalam hukum Islam memiliki peran yang sangat fundamental sebagai sarana pembuktian dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu, sehingga keberadaannya tidak hanya dilihat dari isi kesaksian itu sendiri, tetapi juga dari kualitas pribadi orang yang menyampaikannya. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, keabsahan kesaksian sangat ditentukan oleh terpenuhinya sifat *'adālah*, yang tidak hanya berarti terbebas dari dosa besar, tetapi juga mencerminkan konsistensi dalam menjauhi dosa kecil, menjaga etika, serta memelihara integritas moral secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penilaian terhadap saksi tidak cukup dilihat dari satu tindakan saja, tetapi harus berdasarkan keseluruhan perilakunya. Kesaksiannya dapat diterima jika ia memiliki akhlak yang baik, tidak fasik, serta mampu bersikap objektif dan menjaga kehormatan diri dalam kehidupan sosial.

Sementara itu, kebiasaan merokok menjadi salah satu faktor yang memunculkan perbedaan penilaian terhadap sifat *'adālah*, seiring dengan beragamnya pandangan ulama mengenai hukumnya. Merokok tidak serta-merta menghilangkan sifat *'adālah* seseorang, selama tidak secara tegas dikategorikan sebagai dosa besar dan tidak dilakukan secara terus-menerus hingga mencerminkan kefasikan. Akan tetapi, apabila merokok dipandang sebagai perbuatan yang haram dan dilakukan secara berulang dengan dampak yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, maka hal tersebut dapat mencederai integritas moral dan berimplikasi pada ditolaknya kesaksian. Dengan demikian, penilaian terhadap *'adālah* seorang perokok bersifat kontekstual dan situasional, bergantung pada intensitas serta dampak perilakunya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga keseimbangan antara prinsip normatif dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

REFERENSI

- Abu Abdillah Syamsuddin al-Ghazi, M. bin Q. bin M. (2005). *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Ghayah wa al-Taqrīb* (1 ed.). Dar Ibn Hazm.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Azdi. (2009). *Sunan Abi Dawud* (Vols. 1–7). Dar al-Risalah al-Alamiyah.
- Ahmad ibn Nashir al-Aqimi al-Hanbali. (2019). *Al-Hawasyi al-Sabighat ala Akhsahr al-Mukhtashar* (3 ed., Vol. 1–1). Asfar.

- al-Thayyar, A. bin M., al-Muthlaq, A. bin M., & al-Musa, M. bin I. (2012). *Al-Fiqh al-Muyassar* (1 ed., Vols. 1–13). Madar al-Wathan.
- Husam al-Din Musa Afanah. (2009). *Fatawa Yasalunak* (1 ed., Vols. 1–14). al-Maktabah al-Ilmiyah wa Dar al-Thayib.
- Majmu' al-Muallifin. (2006). *Al-Mausu'ah al-fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (Vols. 1–45). Wizarah al-Awqaf wa al-syu'un al-Islamiyah.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abd al-Lathif Āl al-Syaikh. (1979). *Fatawa wa Rasail Samahah al-Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abd al-Lathif Āl al-Syaikh* (1 ed., Vols. 1–13). Mathba'ah al-Hukumah.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naysaburi. (1955). *Shahih Muslim* (Vols. 1–5). Mathba'ah Isa al-Babi al-Halbi.
- Musthofa al-Khin, Musthofa al-Bugha, & Ali al-Syarbiji. (1992). *Al-Fiqh al-Manhaji ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (4 ed., Vols. 1–8). Dar al-Qolam.
- Syamsuddin Khatib al-Syarbini. (1994). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj* (1 ed., Vols. 1–6). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Syamsuddin Khatib al-Syarbini. (2013). *Al-Iqna' fi Hill Alfaz Abi Syuja'* (1 ed.). Dar Ibn Hazm.
- Taqiyyuddin al-Syafi'i, A. B. bin M. (1994). *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar* (1 ed., Vol. 1–1). Dar al-Khair.
- Wahbah al-Zuhaili. (1975). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (2 ed., Vols. 1–8). Dar al-Fikr.
- Zainuddin al-Ma'bari. (2004). *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Ain bi Muhimmat al-Din* (1 ed., Vol. 1–1). Dar Ibn Hazm.